



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 214/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara**

Pemohon	: Mulak Sihotang
Jenis Perkara	: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945))
Pokok Perkara	: Pengujian materiil UU 24/1956 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
Amar Ketetapan	: Menyatakan permohonan Pemohon gugur
Tanggal Ketetapan	: Kamis, 27 November 2025
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 7 November 2025 yang diajukan oleh Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 218/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 November 2025 dengan Nomor 214/PUU-XXIII/2025 perihal permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berkenaan dengan persidangan Mahkamah dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 18 November 2025 pukul 14.30 WIB tersebut, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 958.214/PUU/PAN.MK/PS/11/2025 bertanggal 11 November 2025 perihal panggilan sidang. Selanjutnya melalui juru panggil, Mahkamah juga telah melakukan konfirmasi kehadiran Pemohon melalui pesan singkat *WhatsApp* berkaitan sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan tersebut, yakni pada tanggal 18 November 2025 pukul 08.07 WIB dengan tujuan untuk mengonfirmasi apakah Pemohon dapat menghadiri persidangan dimaksud. Selain itu, melalui juru panggil Mahkamah juga telah menghubungi Pemohon melalui panggilan *WhatsApp* pada pukul 13.12 WIB dan 14.20 WIB terkait dengan konfirmasi kehadiran Pemohon dalam persidangan. Namun demikian, sampai dengan dibukanya persidangan, Pemohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pesan singkat dan panggilan telepon tersebut serta Pemohon tidak hadir dalam persidangan Mahkamah tanpa alasan yang sah dan patut. Selanjutnya, berkenaan dengan ketidakhadiran tersebut, Pemohon telah menyampaikan surat bertanggal 18 November 2025 yang pada pokoknya menjelaskan Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan

pada tanggal 18 November 2025 pukul 14.30 WIB dengan alasan hujan, banjir, dan kemacetan lalu lintas. Namun, surat Pemohon tersebut disampaikan ke Mahkamah pada tanggal 18 November 2025 pukul 16.30 WIB, setelah sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon dinyatakan ditutup.

Berdasarkan fakta tersebut di atas dengan mendasarkan pula pada ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 serta Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 November 2025 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah mengeluarkan ketetapan yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon gugur